



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Rohani bin Suyitno al Zitno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pecantelan RT 001 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 473/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 17 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Istrinya yang bernama;

Nama : Sri Hartati binti Waryanto;

N I K : 3304174607870005;

Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 06 Juli 1987;

Umur : 37 tahun, Agama Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Petani;

Tempat Tinggal di : Dukuh Pecantelan RT 001 RW 005, Desa

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wanaraja; Kecamatan Wanyasa, Kabupaten
Banjarnegara

yang sekarang tidak diketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun Luar negeri;

Menikah di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 23 Januari 2005 dengan Duplikat kutipan Akta Nikah No.35/35/1/2005 tanggal 18 November 2024 dan mempunyai anak perempuan yang bernama::

Nama : Putri Tanjung Sawitri binti Rohani;
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Juli 2007;
NIK : 3304117520707001;
Umur : 17 Tahun 5 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat Kediaman di : Dukuh Pecantelan RT 001 RW 005, Desa
Wanaraja, Kecamatan Wanyasa, Kabupaten
Banjarnegara;

2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan laki-laki;

Nama : Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi;
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 28 Desember 2024;
NIK : 3304172812060001;
Umur : 18Tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Petani;
Tempat Kediaman di : Dukuh Pencantelan Rt.002 Rw. 005 Desa
Wanaraja, Kecamatan Wanayasa,Kabupaten
Banjarnegara;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Dimas Jamin Mulya bin Turyadi adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama::

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Turyadi bin Toheri;
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Juli 1985;
NIK : 3304170107850045;
Umur : 39 Tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani;
Tempat Kediaman di : Dukuh Pencantelan Rt.002 Rw. 005 Desa
Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
Nama : Suti binti Muhadi;
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 06 Agustus 1987;
NIK : 3304174206830002;
Umur : 41 Tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani;
Tempat Kediaman di : Dukuh Pencantelan Rt.002 Rw. 005 Desa
Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa Pemohon telah menerima Pinangan orang tua laki-laki tersebut pada tanggal 10 Juni 2024;
5. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara menolak dengan Surat Penolakan Nomor : 641Kua.11.04.20/PW.01/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang, kecuali anak Pemohon telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan syari untuk nikah dan anak Pemohon meskipun baru berusia 17 tahun 5 bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa;
7. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Putri Tanjung Sawitri binti Rohani akan dinikahkan dengan Dimas Jamin Mulya bin Turyadi karena sudah saling mencintai dan sering pergi bersama;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mandiri dan berpenghasilan tetap dengan rata rata Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan bekerja sebagai Petani yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti;

9. Bahwa calon suami dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia anak Pemohon sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon, telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Putri Tanjung Sawitri binti Rohani) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Dimas Jamin Mulya bin Turyadi);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Putri Tanjung Sawitri binti Rohani, Dimas Jamin Mulya bin Turyadi dan orangtua Dimas Jamin Mulya bin Turyadi datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Putri Tanjung Sawitri binti Rohani yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Dimas Jamin Mulya bin Turyadi dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Jamin Mulya bin Turyadi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Putri Tanjung Sawitri binti Rohani dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Putri Tanjung Sawitri binti Rohani serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Turyadi bin Toheri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pencantelan RT 002 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, dan Suti binti Muhadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pencantelan RT 002 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304170107790151 tanggal 02-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/258/2024 tanggal 10-12-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304172211190002 tanggal 11-07-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-13102017-0054 tanggal 26-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304175207070001 tanggal 01-10-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SD/13/0328800 tanggal 12-06-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-03102013-0074 tanggal 03-10-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304172812060001 tanggal 07-10-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304170107850045 tanggal 26-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304174206830002 tanggal 26-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Surat Penolakan Nomor 641/Kua.11.04.20/PW.01/12/2024 tanggal 10-12-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474/44/2024 tanggal 19-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 23/XII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 10-12-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 24/XII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 10-12-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Surat Keterangan Penasihat / Konseling Nomor 640/Kua.11.04.20/PW.01/12/2024 tanggal 25-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Surat Pernyataan orangtua tanggal 12-12-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Adin bin Haryanto, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Puhun RT 016 RW 007, Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi keponakan Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Dimas Jamin Mulya bin Turyadi, Tempat tinggal di Dukuh Pencantelan RT 002 RW 005 Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

2. Harno bin Mesngat, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 002 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi keponakan calon besan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Dimas Jamin Mulya bin Turyadi asal Dukuh Pencantelan RT 002 RW 005 Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon pada bulan Juni 2024, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Putri Tanjung Sawitri binti Rohani yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Putri Tanjung Sawitri binti Rohani, Dimas Jamin Mulya bin Turyadi dan orangtua Dimas Jamin Mulya bin Turyadi agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Putri Tanjung Sawitri binti Rohani adalah anak kandung Pemohon yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Dimas Jamin Mulya bin Turyadi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba
waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis
apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan
Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum
karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin
kepada anak Pemohon yang bernama Putri Tanjung Sawitri binti Rohani untuk
menikah dengan calon suaminya yang bernama Dimas Jamin Mulya bin
Turyadi;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada
relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak
dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri Tanjung Sawitri binti Rohani untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Dimas Jamin Mulya bin Turyadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp0,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

M. Munir, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 473/Pdt.P/2024/PA.Ba